

**m** *Musāwa*

Jurnal Studi Gender dan Islam

**PROPOSING FEMINIST INTERPRETATION OF THE QUR'AN  
AND AFFIRMATIVE POLICY TO SUPPORT WOMEN LEADERSHIP  
IN INDONESIAN STATE ISLAMIC HIGHER EDUCATION**

**Nina Nurmila**

**GENDER EQUALITY AND SOCIAL INCLUSION (GESI)  
PADA DUA SEKOLAH INKLUSI DI PONOROGO**  
Evi Muafiah, Ayunda Riska Puspita, Vivi Vellanita Wanda Damayanti

**SOLIDARITAS JANDA:  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI PJJJ ARMALAH YOGYAKARTA**  
Rohinah

**STATUS HUKUM KHITAN PEREMPUAN  
(PERDEBATAN PANDANGAN ULAMA DAN PERMENKES RI  
NO.1636/MENKES/PER/XI/2010)**

**Triardi Samuel Zacharias, Asnath Niwa Natar**

**QANUN JINAYAT AND SHARIA POLICE; A NEW VIOLENCE  
IN THE CONTEXT OF GENDER IN ACEH INDONESIA**

**Khairul Hasni**

# in Musāwa

**Jurnal Studi Gender dan Islam**



Pusat Studi Wanita  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta





**Editor in Chief:** Marhumah

**Managing Editor:** Witriani

**Editors:**

Alimatul Qibtiyah, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta  
Siti Ruhaini Dzuhayatin, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta  
Euis Nurlaelawati UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta  
Mochamad Sodik, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta  
Inayah Rohmaniyah, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta  
Masnun Tahir, UIN Mataram, NTB

Dewi Candraningrum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jawa Tengah  
Umni Sumbulah, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, Jawa Timur  
Dwi Setyaningsih, UIN Sunan Ampel, Jawa Timur  
Nina Nurmila, UIN Sunan Gunung Djati, Jawa Barat  
Rachmad Hidayat, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta  
Sri Wiyati Eddyono, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta  
Eve Warburton, National University of Singapore, Singapore  
Tracy Wright Websters, University of Western Sydney, Australia

**Language Editors:**

Zusiana Elly Triantini, Fatma Amilia, Muh. Isnanto

**TERAKREDITASI:**

Nomor: 2/E/KPT/2015, Tanggal 1 Desember 2015

Alamat Penerbit/ Redaksi: Pusat Studi Wanita UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta 55281 Telp./ Fax. 0274-550779  
Email: [pswsuka@yahoo.co.id](mailto:pswsuka@yahoo.co.id)  
Website: [psw.uin-suka.ac.id](http://psw.uin-suka.ac.id)

**Musawa** adalah Jurnal Studi Gender dan Islam yang fokus pada kajian-kajian gender dan anak, baik yang terintegrasi dengan Islam maupun Hak Asasi Manusia. Diterbitkan pertama kali Maret 2002 oleh Pusat Studi Wanita Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta bekerja sama dengan Royal Danish Embassy Jakarta. Mulai tahun 2008 terbit dua kali dalam setahun yaitu bulan Januari dan Juli. Mulai tanggal 1 Desember 2015 Jurnal Musawa mendapatkan Akreditasi Nasional Kemristekdikti dengan Nomor: 2/E/KPT/2015

**Redaksi** menerima tulisan dengan tema Gender, Islam, dan HAM berupa hasil penelitian yang belum pernah dipublikasikan atau diterbitkan di media lain. Artikel ditulis dalam 6.000 - 10.000 kata sesuai dengan gaya selingkung Musawa yang dapat dilihat di halaman belakang. Naskah dikirimkan melalui *Open Journal System* (OJS) Musawa melalui alamat : <http://ejournal.uin-suka.ac.id/musawa>. Editor berhak melakukan penilaian tentang kelayakan suatu artikel baik dari segi isi, informasi, maupun penulisan.

# **STATUS HUKUM KHITAN PEREMPUAN (PERDEBATAN PANDANGAN ULAMA DAN PERMENKES RI NO.1636/MENKES/PER/XI/2010)**

**Aisyatul Azizah**

*Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta  
aisyatulazizah@gmail.com*

## **Abstrak**

Khitan bagi laki-laki adalah wajib. Hal ini berbeda dengan khitan perempuan. Permasalahan ini menuai kontroversi baik terkait praktik dan status hukum. Polemik besar bergulir pasca Majelis Ulama Indonesia (MUI) berfatwa No. 9A tahun 2008. Legal himbauan ini mengatur pelarangan khitan terhadap perempuan. Pelarangan juga dimaklumkan WHO (*World Health Organisation*), badan kesehatan dunia ini mengungkapkan dampak negatif pada praktik khitan perempuan. Data 140 juta perempuan mengalami pendarahan, gangguan buang air kecil, kista, dan kemandulan akibat berkhitan. LSM kemudian memvonis khitan perempuan berbahaya. Larangan tanpa tegas pada khitan perempuan juga diterbitkan kementerian Kesehatan yang membatalkan Permenkes Nomor 1636/MENKES/PER/XI/2010 dengan Permenkes Nomor 6 Tahun 2014. Hal ini menjadikan aturan khitan perempuan kurang jelas di masyarakat. Dalam status Hukum Positif dan agama, tidak ada pelarangan maupun penganjuran secara mutlak. Namun demikian, khitan perempuan merupakan tradisi yang dipercaya sebagai penyempurna agama dalam ajaran pada perilaku kesopanan. Di Indonesia, khitan perempuan dirayakan khusus dan sebagai argumen pelestarian adat dan budaya.

**Kata Kunci:** Hukum, Khitan, Perempuan

## **Abstract**

*Circumcision for men is mandatory in Islamic Syari'ah. It is different from female circumcision. The issue is reaping controversy both practice and legal status. Public polemics is one reason in the Indonesian Ulema Council (MUI) fatwa No. 9A of 2008. The law stipulates the prohibition of female circumcision. The prohibition is announced by the WHO (World Health Organization), the world health agency that reveals negative things in female circumcision. Data on 140 million women experienced bleeding, urination problems, cysts, and infertility due to circumcision. NGOs is the next convicted female circumcision as a dangerous practice. Health Ministry also published an unequivocal prohibition on female circumcision, which canceled the Ministry rule (Permenkes) No. 1636 / MENKES / PER / XI / 2010 with Permenkes No. 6/2014. It makes the concept of rules for female circumcision less clear in society. In the status of positive law and religion, there is no absolute prohibition or recommendation. However, female circumcision is a culture believed as a religious accomplishment to make polite women. In Indonesia, female circumcision is special celebrations and argument for the preservation of tradition and culture.*

**Keyword:** Law, Circumcision, Women

## Pendahuluan

Syariat merupakan hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist. Sedangkan Fiqih merupakan hukum yang diambil dari Al-Qur'an dan Hadist melalui proses *ijtihad*. *Ijtihad* memegang peran yang penting dalam pembaharuan hukum Islam. Islam juga menjadikan *Ijma'* sebagai sumber ketiga setelah Al-Qur'an dan Hadist yang merupakan kesepakatan para ulama dalam membuat hukum tertentu yang belum ada dalam *Al-Qur'an* dan Hadist. Problematika yang dibahas dalam *ijtihad* ulama lebih kepada problematika terkini yang muncul selaras dengan perkembangan zaman. Salah satunya adalah khitan bagi seorang perempuan.

Khitan atau biasa disebut sunat adalah salah satu bagian dari penyempurnaan kesucian bagi laki-laki maupun perempuan, baik bersifat *hissi* maupun *ma'nawi*<sup>1</sup>. Khitan perempuan adalah menghilangkan sebagian atau keseluruhan bagian kelamin perempuan atau melakukan tindakan tertentu terhadap alat kelamin perempuan dengan tujuan untuk mengurangi bahkan menghilangkan sensitivitas alat kelamin tersebut. Tindakan ini banyak dianggap sebagai ancaman terhadap kesehatan reproduksi perempuan serta hak asasi manusianya. Maka kemudian diperlukan pembahasan khitan perempuan dalam Hukum Islam.

Kontroversi ini semakin ramai ketika Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui fatwa MUI No. 9A tahun 2008<sup>2</sup> menegaskan tentang hukum pelarangan khitan terhadap perempuan. Dengan demikian, penulis tertarik untuk membahas lebih

jauh terkait khitan perempuan dalam pandangan Hukum. Selain itu, WHO, lembaga kesehatan dunia, dalam situsnya juga menyampaikan bahwa khitan perempuan dapat berisiko pada gangguan jangka pendek dan jangka panjang secara fisik, mental serta terkait kesehatan seksual. Praktik sunat perempuan sebagian besar dilakukan di Afrika dengan sekitar 92 juta anak pada usia 10 tahun ke atas<sup>3</sup>.

Praktik ini juga banyak terjadi di negara-negara Timur Tengah dan sebagai negara Asia termasuk Indonesia. Di Makassar misalnya, terdapat tradisi perayaan pesta setelah seorang perempuan dikhitan. Sang anak akan didandani layaknya seorang pengantin dan masyarakat mempercayai bahwa tujuan khitan perempuan untuk menyempurnakan keislaman dan perempuan akan menjadi lebih sopan. Isu ini juga menjadi masalah di negara-negara Barat terutama komunitas imigran di sejumlah negara seperti Jerman, Prancis dan Inggris. Saat ini diperkirakan sekitar setengah juta anak dan wanita di Eropa mengalami gangguan kesehatan akibat khitan<sup>4</sup>.

Beberapa masalah di atas merupakan tantangan nyata yang seharusnya dijawab oleh berbagai pihak, baik aparat penegak hukum maupun pemuka agama untuk menunjukkan keseriusan dan kepedulian terhadap masalah ini. Karena meski berbagai aturan sudah dikeluarkan, praktik khitan tetap berjalan

Indonesia di tahun 2006 pernah melarang khitan terhadap perempuan, namun kemudian MUI mendesak kementerian kesehatan untuk merubahnya. Sehingga kemudian pada tahun 2010 lahirlah Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1636/MENKES/PER/XI/2010

<sup>1</sup> M. Asrorun Ni'am Sholeh, "Fatwa MUI Tentang Khitan Perempuan," *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 12, no. 2 (7 Agustus 2012): 35, doi:10.15408/ajis.v12i2.964.

<sup>2</sup> Ashabul Fadhli, "Meramu Ketentuan Hukum Islam Terkait Khitan Perempuan," *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 14, no. 1 (18 Oktober 2016): 48, doi:10.31958/juris.v14i1.296.

<sup>3</sup> Admin, "WHO peringatkan risiko mandul akibat sunat perempuan WHO peringatkan risiko mandul akibat sunat perempuan," *BBC News Indonesia*, 5 Februari 2013, [https://www.bbc.com/indonesia/laporan\\_khusus/2013/02/130205\\_whosunatperempuan](https://www.bbc.com/indonesia/laporan_khusus/2013/02/130205_whosunatperempuan).

<sup>4</sup> Sugih Biantoro, *Khitan Perempuan Dalam Perspektif Budaya* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2019), 36.

Tentang Sunat Perempuan yang mengatur berbagai tata cara khitan perempuan yang berarti khitan perempuan di Indonesia telah dilegalkan. Namun peraturan ini tidak bertahan lama karena banyak pihak yang memandangnya sebagai bentuk pelanggaran HAM terutama dari pihak organisasi perempuan sehingga kemudian peraturan ini dicabut pemerintah kembali melalui Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pencabutan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1636/MENKES/PER/XI/2010 Tentang Sunat Perempuan. Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, penelitian ini akan menjelaskan tentang : (1) Khitan perempuan dalam Qur'an, Hadist dan pandangan ulama (2) Khitan perempuan dalam PERMENKES RI No. 1636/MENKES/PER/XI/2010 Tentang Sunat Perempuan.

Dalam artikel ini penulis akan menggunakan kaidah ushul fiqh *maslahah mursalah* sebagai landasan teori, sehingga akan dipaparkan berbagai pendapat ulama sebagai pijakan dalam menentukan hukum khitan perempuan. Landasan ini kemudian diperkuat dengan pendapat medis dan kebijakan pemerintah sebagai dasar hukum khitan perempuan yang menjadi acuan masyarakat Indonesia. *Maslahah mursalah* adalah memberikan kemaslahatan dan menghapus kemudharatan. Maslahah secara sederhana adalah sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal. Karena tujuan dan prinsip Islam untuk kemaslahatan bagi seluruh umat di dunia sehingga untuk ulama membuat rumusan hukum dalam ketentuan hukum yang bersifat praktis yaitu kaidah Fiqih. Menurut Hasby Asy-Shiddiqiy tujuan disyariatkannya hukum Islam adalah untuk kemaslahatan umat, demi tegaknya keadilan serta ketenteraman baik setiap anggota

masyarakat, juga mencakup *amar ma'ruf nahi munkar* yaitu memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan sebagaimana adanya perlindungan pokok terhadap kepentingan manusia mencakup lima hal yaitu agama, jiwa, keturunan, akal dan harta.<sup>5</sup>

Pemerintah Indonesia telah membuat hukum positif terkait khitan perempuan yang termaktub dalam perundang-undangan. Peraturan Perundang-undangan adalah setiap keputusan yang tertulis oleh pejabat yang berwenang dalam kekuasaan legislatif berdasarkan wewenang atribusi atau delegasi maupun wewenang delegasi yang materi muatannya berisi aturan tingkah laku yang bersifat mengikat secara umum.<sup>6</sup> Peraturan Perundang-undangan yang telah disepakati pemerintah Indonesia menjadi hukum positif yaitu hukum yang berlaku untuk masyarakat Indonesia Hukum positif tentang Khitan perempuan di Indonesia adalah Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1636/MENKES/PER/XI/2010 Tentang Sunat Perempuan dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pencabutan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1636/MENKES/PER/XI/2010 Tentang Sunat Perempuan.

Jenis Penelitian adalah dari metode pengumpulan data kualitatif. Metode kualitatif adalah penelitian yang dilakukan berdasarkan aspek pemahaman terhadap suatu masalah dengan menganalisis permasalahan tersebut dengan tujuan agar memberikan pemahaman secara mendalam terhadap suatu permasalahan.<sup>7</sup> Data primer yang digunakan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1636/MENKES/PER/XI/2010 Tentang Sunat Perempuan, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang

<sup>5</sup> Hasby Asy Shiddiqiy, *Pengantar Ilmu Fiqh* (Bandung: Bulan Bintang, 1993), 35.

<sup>6</sup> Hamzah Halim dan Kemal Redindo, *Cara Praktis Menyusun & Merancang Peraturan Daerah (Suatu Kajian Teoretis & Praktis Disertai Manual) Konsep*

*Teoretis Menuju Artikulasi Empiris* (Jakarta: Kencana, 2009), 57.

<sup>7</sup> Noer Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Reka Sarasin, 2002), 62.

Pencabutan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1636/MENKES/PER/XI/2010 Tentang Sunat Perempuan, Kitab *I'anatut Tholibin* dan Kitab Fiqih Sunnah.

### Tinjauan Umum Tentang Khitan Perempuan

Khitan berasal dari bahasa Arab yaitu *khatana-yakhtanu-khitanan* yang artinya memotong sesuatu. Khitan adalah *Isim Masdhar* dari *lafadz khatana* dan nama perbuatan memotong sesuatu itulah dinamakan khitan. Secara khusus khitan berarti memotong kulup kulit yang menutupi kepala penis. Kamus besar Lisan al-Arab menyebut khitan sebagai praktik pemotongan, namun sekaligus juga berarti bagian penis laki-laki dan bagan vagina perempuan yang dipotong.

Istilah khitan adalah istilah yang lazim dipakai masyarakat<sup>8</sup>. Beberapa literatur disiplin ilmu menyebutkan istilah lain dari khitan yang memiliki spesifikasi makna yang berbeda satu dengan lainnya yaitu *sunat, tetes, khafad, sirkumsisi, female circumcision, female mutilation* dan *clitori dektomi*. Beberapa hal yang terkait dengan khitan antara lain: *Khafad*, yakni pendapat bahwa *khatn* adalah istilah arab yang berarti khitan bagi laki-laki. Sedangkan bagi perempuan menggunakan istilah *khafd* yang dapat diartikan menurunkan atau merendahkan. Pemaknaan tersebut dapat diasumsikan bahwa tujuan dari khitan perempuan adalah penurunan libido seksual<sup>9</sup>, istilah lain memaknakan bahwa penjaagaan diri atas keperawanan perempuan sampai masa pernikahannya. Dalam medis tidak ada khitan, tetapi sirkumsisi yang berasal dari

bahasa Inggris yaitu *circumcission* yang artinya penyunatan baik laki-laki maupun perempuan. Istilah ini lebih sering digunakan dalam dunia kedokteran dan di dunia barat pada umumnya. Untuk perempuan, dikenal istilah *female circumcision*, atau *female mutilation* dari bahasa Inggris. Selain itu ada istilah *Clitori dektomi*, yaitu istilah untuk pemotongan organ seksual wanita, biasanya digunakan dalam lingkup perbincangan teori-teori biomedis yang diilhami oleh psikoanalisis. Dalam istilah Jawa, khitan dikenal dengan sunat dan juga *tetes* (*netes*) yang berarti menjelma, *manyami*.<sup>10</sup> Istilah yang lazim digunakan di Sudan dan Mesir adalah khitan ala Fir'aun<sup>11</sup> yang diadopsi dari bentuk khitan yang ada pada masa Pemerintahan Ramses.

Khitan menghilangkan jaringan kulit yang melebihi ujung kemaluan. Artinya, bila tidak terdapat jaringan kulit yang melebihi ujung kemaluan, maka tidak perlu ada khitan. Seharusnya khitan dilakukan oleh ahli medis, namun dalam masyarakat ada orang-orang tertentu yang ahli khitan, biasanya disebut dengan *dukun*. Dalam bahasa Melayu mereka dikenal dengan sebutan *mudim*, tukang sunat dan dalam bahasa Sunda dikenal dengan *hengkong* dan *paradji*. Sedangkan di Jawa dikenal dengan sebutan *calak, bong, dukun supit*

Paling tidak ada dua cara tata cara khitan pada perempuan, yang pertama yaitu memotong bagian terkecil dari klitoris yang terletak di ujung atas kemaluan wanita, yang bentuknya menyerupai biji atau jengger ayam. Yang kedua adalah memotong klitoris dan dengan syarat tidak dicabut semuanya atau memotong sedikit klitoris dan tidak berlebihan. Bahkan dapat dikatakan hanya sebagai simbol asal

<sup>8</sup> Allif Fashal Umam, "Hukum Khitan Perempuan Perspektif Dosen di Lingkungan Pusat Studi Wanita Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dan Pusat Studi Wanita Universitas Ahmad Dahlan" (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018), 25, <http://digilib.uin-suka.ac.id/34204/>.

<sup>9</sup> Ahmad Khoirunni'ah, "Hukum Khitan Perempuan: (Studi Komperasi Pandangan NU Dan

Muhammadiyah)" (Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2012).

<sup>10</sup> Masayu Mashita Maisarah, "Polemik Khitan Perempuan: Tinjauan dari Berbagai Aspek," *Jurnal Al-Huda* 7 (2015): 74.

<sup>11</sup> Mochammad Sodik, *Telaah Ulang Wacana Sosial* (Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, 2004), 23.

terlihat sedikit darah dengan goresan tanpa bekas. Dua tata cara khitan perempuan tersebut memiliki perbedaan yaitu kelompok pertama mengatakan, yang dipotong bagian terkecil atau memotong sedikit sedangkan kelompok kedua, bisa jadi bagian yang dipotong besar namun dengan syarat klitoris tidak dipangkas secara keseluruhan. Beberapa ulama seperti Abdul Salam As-Saukari dalam kitab *Az Zakar Wa Khifad Al Unsa Manzu Islami* menyampaikan bahwa, yang dimaksud dengan khitan laki-laki adalah memotong seluruh kulit yang menutupi kepala penis sehingga tersingkap semuanya, sedangkan khitan perempuan adalah memotong bagian terbawah kulit yang terletak persis di vagina. Sedangkan Imam al Mawardi mendefinisikan khitan perempuan dengan memotong kulit yang berada di atas kemaluan perempuan yang berada tepat di atas tempat masuknya penis dan bentuknya menyerupai biji-bijian dan jengger ayam sedangkan batasnya yang harus dipotong dalam khitan perempuan yaitu paling tidak bagian kulit yang menggelembir tanpa melenyapkan sampai akar-akarnya<sup>12</sup>. Fakhruddin Ar Razi dalam Kitabnya *Tafsir al Kabir*<sup>13</sup> menyebutkan bahwa khitan perempuan adalah memotong kulit kecil seperti jengger yang letaknya di atas lubang tempat keluarnya air kencing. Namun demikian, As Sayyid Sabiq mendefinisikan khitan perempuan dengan pemotongan bagian teratas dari *farajnya*. Menurutnya, hadits tentang khitan perempuan adalah *dho'if*<sup>14</sup> dan merupakan khitan merupakan tradisi kuno.

Tata cara khitan menurut medis yang berdasarkan penelitian Universitas Ain Asyam Kairo, sekurang-kurangnya ada tiga cara

pelaksanaan khitan perempuan<sup>15</sup>, yakni : khitan yang benar adalah pemotongan terhadap kulit yang berlebihan pada kepala klitoris dan bagian labia minora. Dua cara khitan lain tidak benar adalah penghilangan labia minora dan infibulasi, sifatnya menutup vagina perempuan kecuali atas bagian kencing dan keluarnya darah haid juga. Waktu melakukan khitan lebih baik tujuh hari sampai umur empat puluh hari setelah bayi dilahirkan, mengikuti cucu Nabi Muhammad yaitu Hasan dan Husein yang dikhitan pada tujuh hari setelah dilahirkan. Disunahkan juga pada umur tujuh tahun, karena pada umur tersebut waktu diperintahkannya anak pada kewajiban melaksanakan shalat. Dianggap belum sah dalam hukum Islam orang yang meninggal dalam keadaan belum dikhitan<sup>16</sup>.

### Sejarah Khitan Dalam Tradisi dan Agama

Khitan perempuan yang diyakini sebagai ajaran agama Islam, masih menimbulkan perdebatan di kalangan ulama, ilmuwan dan peneliti. Sebagian mereka mengatakan bahwa khitan perempuan, merupakan ajaran agama Islam dan hukumnya wajib, sementara sebagian yang lain mengatakan bahwa khitan perempuan bukan merupakan ajaran Islam, melainkan tradisi masyarakat kuno.

Lahirnya kebiasaan khitan diduga sebagai imbas atas kebudayaan totemisme. Dengan kata lain, menurut Munawwar Ahmad Anes, tradisi khitan didalamnya terdapat perpaduan antara mitologi dan keyakinan agama. Apa yang dikatakan Anes, ada benarnya walaupun dalam ritual agama Yahudi, khitan bukan merupakan ajaran namun kebanyakan masyarakat mempraktikkannya. Hal senada juga sama yang terjadi di masyarakat

<sup>12</sup> Ahmad bin Ali bin Hajar, *Fathul Bahri Juz 10* (Beirut: Dar Al Fikr, t.t.), 340.

<sup>13</sup> Fakhruddin Al-Razi, *At-Tafsir Al Kabir* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Islamiyyah, 1990), 130.

<sup>14</sup> Arif Kurniar Rakhman, *Kajian Hukum Islam Tentang Sunat Perempuan di Indonesia: Sebuah Aplikasi Konsep Hermeneutika Fazlur Rahman* (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2009), 88.

<sup>15</sup> Rinda Ika Meidianti, "Praktik Khitan Dan Dampaknya Bagi Kesehatan Reproduksi Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Porodeso Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan)" (diploma, IAIN Ponorogo, 2017), 62, <http://etheses.iainponorogo.ac.id/6295/>.

<sup>16</sup> M. Niphan Abdul Halim, *Mendidik Kesehatan Anak* (Jakarta: Pustaka Amani, 2010), 122.

Kristen. Penelusuran oleh para ahli menunjukkan bahwa khitan perempuan itu sudah ada semenjak zaman pra Islam. Penelitian etnolog menunjukkan bahwa khitan sudah pernah dilakukan masyarakat penggembala di Afrika dan Asia Barat Daya, suku Semit (Yahudi dan Arab) dan Hamit. Khitan merupakan sesuatu yang lazim dilakukan suku Negro di Afrika Selatan dan Timur, yang dilakukan pada laki-laki atau perempuan. Tradisi khitan perempuan ini tidak terbatas pada suatu agama saja, tetapi dilakukan oleh pemeluk agama Islam, sebagian suku Kristen para anggota dari berbagai agama suku pribumi.<sup>17</sup>

Bahkan khitan telah dilakukan sejak jaman pra-sejarah, dilihat dari gambar-gambar di gua yang berasal dari zaman batu dan makam Mesir purba. Alasan tindakan ini masih belum jelas pada masa itu, tetapi beberapa -teori memperkirakan bahwa tindakan ini merupakan bagian dari ritual pengorbanan atau persembahan, tanda penyerahan pada Yang Maha Kuasa, langkah menuju kedewasaan, tanda kekalahan terhadap perbudakan, atau upaya untuk mengubah estetika atau seksualitas. Praktik ini juga telah ditemukan beberapa prasasti dari tanah yang berasal dari peradaban bangsa Babilona dan Sumeria (3500 SM) yang menyebutkan praktik khitan secara terperinci. Pada makam Tutankhamun (2200 M) juga ditemukan prasasti yang menggambarkan bahwa mereka menggunakan balsam penghilang rasa sakit di kulup sebelum melaksanakannya untuk tujuan kesehatan.<sup>18</sup>

Dalam bukunya *Sunat Perempuan Di Bawah Bayang-Bayang Tradisi*, Sumarni menyampaikan bahwa menurut Milos dan Marcis, sunat sudah dilakukan secara rutin sejak 6000 tahun yang lalu di bagian selatan Afrika, mulai dari Lybia, Mesir Timur Tengah, Amerika Selatan, Australia dan

Asia Tenggara<sup>19</sup> Lebih lanjut dijelaskan bahwa pada saat itu sunat dilakukan agar tidak terjadi tindakan seksual yang menyimpang dan berlebihan. Orang-orang Yahudi juga memiliki perhatian terhadap tradisi khitan. Khitan talmud menganggap orang yang tidak berkhitan termasuk dalam golongan paganis (musyrik) yang jahat. Adapun ajaran Kristen, pada dasarnya juga mengajarkan berkhitan. Teks-teks Injil Barbanas mengisyaratkan bahwa Yesus melakukan sunat dan memerintahkan pengikutnya supaya bersunat, namun, orang-orang Kristen tidak melakukannya. Injil Barbanas juga menyebutkan bahwa Adam adalah manusia pertama yang berkhitan, dan ia melakukannya setelah bertaubat dari memakan buah pohon larangan. Mungkin keturunan Adam berikutnya melupakan tradisi ini hingga Allah SWT memerintahkan Nabi Ibrahim a.s. supaya menghidupkan tradisi (sunnah) ini.

Khitan menjadi sebuah tradisi dalam Islam yang berakar pada Nabi Ibrahim AS serta keturunan beliau dari nabi-nabi Israel. Nabi Muhammad mengingatkan umat terdahulu untuk memegang tradisi yang pernah dilakukan oleh umat terdahulu, namun khitan yang dilakukan oleh umat terdahulu dirasa tidak manusiawi seperti khitan di zaman Fir'aun yang dipandang sebagai sebuah penyiksaan khususnya bagi kaum perempuan. Sebaliknya, Islam menganjurkan praktik khitan yang lebih manusiawi. Islam tidak menjadikan khitan sebagai penyiksaan, Nabi Muhammad pun melarang khitan yang sampai mengakibatkan pengerusakan pada alat kelamin perempuan, apalagi sampai menghilangkan kenikmatan seksual. Islam mengajarkan khitan perempuan dengan cara ringan (tidak sampai

<sup>17</sup> Hajar, *Fathul Bahri Juz 10*, 340.

<sup>18</sup> Taufiq Hidayatullah, "Khitan Wanita Perspektif Hukum Islam Dan Kesehatan" (skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011), 26, doi:10/small.jpg.

<sup>19</sup> D. W. Sumarni dkk., *Sunat Perempuan di Bawah Bayang-Bayang Tradisi*, Cet. 1, Seri laporan, no. 143 (Yogyakarta: Kerja sama Ford Foundation dengan Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada, 2005), 5.

melukai)<sup>20</sup>. Bangsa Arab Jahiliyah pun sudah biasa melakukan khitan karena mengikuti tradisi leluhur mereka, yaitu Ibrahim. Terdapat dalam riwayat Nabi Ibrahim dikhitan setelah berumur 80 tahun. Menindak lanjuti apa yang telah dilakukan Nabi Ibrahim maka diperintahkan pula kepada Nabi Muhammad juga para sahabat untuk wajib melaksanakan seperti apa yang telah dikerjakan Nabi Ibrahim, yaitu berkhitan. Dalam rekaman sejarah, perempuan yang dikhitan pertama adalah Siti Hajar. Menurut satu riwayat, ketika Siti Hajar hamil, Siti Sarah cemburu dan bersumpah akan memotong tiga bagian dari tubuh Siti Hajar. Kemudian Nabi Ibrahim AS menyarankan untuk melubangi kedua telinga dan mengkhitan Siti Hajar<sup>21</sup>.

Terkait Nabi Muhammad SAW, ada keterangan bahwa beliau dikhitan oleh kakeknya saat berumur 40 hari. Menurut kepercayaan lain, dikatakan bahwa beliau terlahir dalam keadaan telah dikhitan oleh malaikat pada saat masih dalam kandungan ibunya pun kepercayaan ini juga menjelaskan bahwa hatinya telah dimurnikan. Terkait ini, tidak banyak dibahas karena sudah dianggap final dan tidak ada ikhtilaf karena dikembalikan menjadi tradisi masyarakat sehingga tidak perlu dibahas lebih lanjut. Khitan juga tidak tergantung pada ibadah namun dipercaya sebagai cara penyucian dan pemeliharaan kemaluan sendiri. Dari berbagai penjelasan di atas ada berbagai periwayatan terkait sejarah khitan secara umum dan semua sepakat bahwa khitan sudah ada dari dahulu, warisan tradisi yang berlangsung turun temurun di banyak budaya di dunia.

Di Indonesia, salah satu studi terdahulu mengatakan bahwa praktik khitan perempuan di Indonesia sering diminimalkan hanya pada

tindakan simbolis, yaitu tanpa terjadi pemotongan yang sesungguhnya pada alat kelamin. Dengan demikian, bahwa khitan perempuan di Indonesia dianggap tidak terlalu membahayakan jika dibandingkan dengan prosedur yang dilakukan di Afrika<sup>22</sup>.

### **Khitan : Pandangan Ulama Dan Permenkes RI No. 1636/Menkes/Per/XI/2010**

#### 1. Khitan Perempuan dalam Al Qur'an

Agama Islam telah membahas khitan perempuan dalam beberapa literatur dan kajian hukum, namun belum mendapat kesepakatan hukum yang bersifat unifikasi. Hal ini terjadi karena pijakan dan Sumber utama hukum Islam (Al Quran dan Hadist) yang digunakan masih kontradiktif dan absurd<sup>23</sup>. Tetapi bukan berarti Al Quran dan Hadist tersebut tidak memberikan gambaran umum tentang khitan terhadap perempuan. Secara implisit, Al Quran menyinggung masalah khitan perempuan, meskipun dalam redaksi yang berbeda. Hal ini dijelaskan dalam ayat berikut :

Q.S An Nahl (16) : 123

ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَ مَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

Artinya : “Kemudian Kami wahyukan kepadamu (Muhammad): “Ikutilah agama Ibrahim seorang yang hanif” dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan”

Q.S. Al Baqarah (2) : 138

صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَ نَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ

Artinya : “Shibghah Allah, Dan siapakah yang lebih baik shibghahnya dari pada Allah? Dan hanya kepada-Nya-lah kami menyembah”

Q.S. Al Baqarah (2) : 124

وَ إِذْ أَبْلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ

<sup>20</sup> Agus Hermanto, “Khitan Perempuan Antara Tradisi Dan Syari’ah,” *KALAM* 10, no. 1 (30 Juni 2016): 11, doi:10.24042/klm.v10i1.343.

<sup>21</sup> Hassān Ḥaṭhūt, *Revolusi Seksual Perempuan: Obstetri dan Ginekologi dalam Tinjauan Islam* (Jakarta: Mizan, 1997), 54.

<sup>22</sup> Hermanto, “Khitan Perempuan Antara Tradisi Dan Syari’ah,” 34.

<sup>23</sup> Mohammad Hashim Kamali, *Prinsip dan Teori-Teori Hukum Islam: (Usul Al-Fiqh)* (Pustaka Pelajar, 1996), 17.

Artinya : “Dan (ingatlah), ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat (perintah dan larangan), lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman: “Sesungguhnya Aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia”. Ibrahim berkata: “(Dan saya mohon juga) dari keturunanku”. Allah berfirman: “Janji-Ku (ini) tidak mengenai orang yang zalim”.

Beberapa ayat di atas menjelaskan bahwa ayat ini menjelaskan kepada umat Islam supaya mengikuti *millah* Nabi Ibrahim AS yang di antara *millah* tersebut adalah ajaran untuk berkhitan. Hadist sebagai sumber hukum kedua setelah Al Quran<sup>24</sup>, juga tidak ada satu pun secara eksplisit memberikan penjelasan tentang status perintah khitan bagi kaum perempuan. Hal ini bisa dilihat dari berbagai hadist berikut :

Anjuran khitan sebagai salah satu fitrah  
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،  
الْخِتَانُ وَالْإِسْتِحْدَادُ وَتَنْفُؤُ الْأَيْبِ وَالْقَصُّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمُ  
الْأظْفَارِ. البخارى 7: 143

Artinya : “Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, :Fithrah itu ada lima : 1. Khitan, 2. Mencukur rambut kemaluan, 3. Mencabut bulu ketiak, 4. Memotong kumis, dan 5. Memotong kuku”. [HR. Bukhari juz 7, hal. 14]

#### Khitan Perempuan

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ،  
فَعَلَّئُهُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ ص فَاعْتَسَلْنَا. الترمذى 1: 72، رقم:  
108

Artinya : Dari ‘Aisyah, ia berkata, “Apabila khitan bertemu khitan, maka sungguh telah wajib mandi. Aku telah melakukannya

dengan Rasulullah SAW, maka kami mandi”.  
[HR. Tirmidzi juz 1, hal. 72, no. 108]

Khitan bagi Perempuan adalah kemuliaan  
عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ بْنِ أُسَامَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْخِتَانُ  
سُنَّةٌ لِلرِّجَالِ مَكْرَمَةٌ لِلنِّسَاءِ.

Artinya : Dari Abul Malih bin Usamah dari ayahnya, bahwasanya Nabi SAW bersabda, “Khitan itu sunnah bagi kaum laki-laki dan kemuliaan bagi kaum wanita”. [HR. Ahmad juz 7, hal. 381, no. 20744]

Keterangan : Hadits ini dla’if, karena dalam sanadnya ada perawi bernama Al-Hajjaj binS Arthah, ia seorang mudallis.

Khitan Perempuan dapat menyenangkan suami<sup>25</sup>

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَخْتَنُ بِالْمَدِينَةِ فَقَالَ  
لَهَا النَّبِيُّ: لَا تُنْهَكِي فَإِنَّ ذَلِكَ أَحْطَى لِلْمَرْأَةِ وَ أَحَبُّ إِلَى الْبُعْلِ.  
ابو داود 4: 368، رقم: 5271

Artinya : Dari Ummu ‘Athiyah Al-Anshariyah, bahwasanya ada seorang wanita yang biasa mengkhitan di Madinah, maka Nabi SAW bersabda kepadanya, “Jangan kamu habiskan, karena yang demikian itu lebih menyenangkan bagi wanita dan lebih disukai oleh suami”. [HR. Abu Dawud juz 4, hal. 368, no. 5271]

Cara berkhitan laki-laki maupun perempuan

لَخِتَانُ هُوَ فِي الذَّكَرِ قَطْعُ جَمِيعِ الْجِلْدَةِ الَّتِي تُعْطَى الْحَشْفَةَ حَتَّى  
تُنْكَشِفَ جَمِيعُ الْحَشْفَةِ، وَ فِي الْأُنْثَى قَطْعُ أَذْنَى جُزْءٍ مِنَ الْجِلْدَةِ  
الَّتِي فِي أَعْلَى الْفَرْجِ

Artinya : “Khitan bagi laki-laki ialah memotong semua kulit yang menutupi kepala dzakar, sehingga terbuka kepala dzakar seluruhnya. Sedangkan bagi wanita ialah memotong sedikit bagian berupa kulit yang berada di atas lubang kemaluan (yang

<sup>24</sup> Mustofa dan Abdul Wahid, *Hukum Islam kontemporer* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 12.

<sup>25</sup> Fadhlī, “Meramu Ketentuan Hukum Islam Terkait Khitan Perempuan,” 58.

menutup kelenthit". [Diambil dari Syarah Muslim oleh Imam Nawawiy]

Keterangan : *Hadits ini dla'if, karena dalam sanadnya ada perawi bernama Muhammad bin Hassan, ia majhul.*

## 2. Pandangan Ulama Tentang Khitan Perempuan

Menurut pendapat para ulama, wacana khitan perempuan tidak mengacu pada tataran Al Ahkam Al Khamsah atau hukum yang lima yaitu wajib (*ijab*), Sunnah (*mandub*), haram (*tahrim*), makruh (*karahah*), dan mubah (*ibahah*<sup>26</sup>). Namun para ulama hanya menitikberatkan status hukum pada wajib dan sunnah saja. Madzhab adalah hasil ijtihad seorang imam mengenai hukum suatu masalah atau tentang kaidah-kaidah istinbath<sup>27</sup>. Berikut beberapa pendapat dari Imam Madzhab tentang Khitan perempuan :

Madzhab Hanafi berpendapat bahwa khitan perempuan dipandang sebagai perbuatan baik, tetapi ada juga yang menyampaikan hukumnya sunnah. Madzhab Maliki memiliki pendapat yang sejalan dengan Madzhab Hanafi yang memosisikan khitan perempuan di status mustahab, tetapi Ibn Abn Al Barr dalam Kitab Al Kafi memosisikannya sebagai sunnah. Madzhab Syafi'i memiliki pendapat yang jauh berbeda dengan Madzhab Hanafi dan Madzhab Maliki. Madzhab ini memosisikan khitan perempuan sebagai sesuatu yang wajib. Hal ini ditegaskan oleh Imam Nawawi yang merupakan pengikut Imam Syafi'i<sup>28</sup> tentang kewajiban ini.

Khitan perempuan dalam praktik Madzhab Imam Syafi'i bahwa wajib bagi

semua perempuan, namun ada yang mengatakan khitan hanya wajib bagi perempuan yang ujung klenitnya cukup menonjol. Seperti para perempuan daerah timur. Bahkan sebagian ulama Syafi'i juga ada yang mengatakan bahwa khitan perempuan tidak wajib. Madzhab Hambali menyatakan bahwa khitan itu sunnah bagi laki-laki dan perempuan, namun berbeda bagi yang meninggalkannya. Beberapa ulama memberikan beberapa klasifikasi terkait pendapat Imam Madzhab tentang khitan perempuan, yaitu sebagai berikut: Ali Sodikin mengklasifikasikan bahwa kelompok pertama (Imam Syafi'i, Ahmad bin Hambal dan kelompok Syi'ah) menganggap bahwa sirkumsisi bagi laki-laki adalah wajib dan bagi perempuan mubah didasarkan *Syar'u Man Qoblana* yaitu syari'at sebelum Islam<sup>29</sup>. Kelompok kedua (Abu Hanifah dan Imam Malik) menolak kewajiban sirkumsisi dan menganggap sirkumsisi hanya sebagai praktik adat karena tidak ada dalil.

Ibn Hajar al Asqalani mengklasifikasikan pendapat Imam Madzhab tentang khitan bahwa khitan itu wajib bagi laki-laki maupun perempuan. Sebagian besar ulama, mengatakan bahwa khitan bagi laki-laki itu sunnah muakkad (sunnah yang dekat pada wajib) sedangkan bagi perempuan adalah suatu kemuliaan, Disunahkan tidak berlebihan sehingga tidak terpotong bibir vaginanya, agar si perempuan tetap mudah merasakan kenikmatan *jima'*. Bila mengikuti Imam Syafi'i, maka wajib bagi keduanya. Imam Hambali, wajib bagi laki-laki dan suatu kemuliaan bagi perempuan<sup>30</sup>.

<sup>26</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Logos Publishing House, 1996), 288.

<sup>27</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Gramedia Pustaka Utama, 2003), 34.

<sup>28</sup> Ali Sodiqin, *Fiqh dan Ushul Fiqh: Sejarah, Metodologi Dan Implementasinya di Indonesia* (Yogyakarta: Beranda, 2012), 117.

<sup>29</sup> Haroen, *Ushul Fiqh*, 149.

<sup>30</sup> Fadhli, "Meramu Ketentuan Hukum Islam Terkait Khitan Perempuan," 50.

## Pandangan Ulama Kontemporer dan Ahli Medis tentang Khitan Perempuan

Melihat perjalanan masa, terdapat banyak perubahan yang senantiasa dihadapi. Maka sangat diperlukan mempelajari segala rahasia hukum supaya mendapatkan beberapa modernisasi zaman pembangunan ini dengan Islam<sup>31</sup>. Terkait khitan perempuan, beberapa ulama kontemporer memberikan pendapatnya sebagai berikut: Imam Syaikhani menyebutkan bahwa khitan, pertama, wajib bagi laki-laki dan perempuan. Kedua, sunah bagi keduanya, dan ketiga, wajib bagi laki-laki dan tidak wajib bagi perempuan<sup>32</sup>. Mahmud Syaltut menyatakan bahwa sebenarnya khitan tidak terkait secara langsung dengan teks-teks agama karena tidak ada satu hadis sahih pun yang berbicara mengenai khitan dan bahwa alasan yang dikemukakan oleh para ulama yang sepakat dengan wajibnya khitan adalah sangat lemah. Khitan laki-laki mendatangkan masalah yang besar yaitu menjaga kebersihan alat kelamin dan mencegah timbulnya penyakit kelamin. Lain halnya dengan perempuan, tampaknya tidak ada faktor yang mengharuskan maka tidak diwajibkan, namun demikian pandangan bahwa khitan perempuan adalah bagian dari ajaran Islam tampaknya sudah menjadi fenomena universal. Ini terjadi tidak hanya di Indonesia, tetapi juga negara lainnya, seperti di Afrika yang penduduknya mayoritas Islam.

Imam Ibn Taimiyah menjelaskan bahwa kewajiban khitan bagi perempuan adalah untuk mengurangi syahwat dikarenakan klitoris, bagian yang sensitif atau syahwat yang besar, maka bagi perempuan diharuskan melakukan khitan untuk menguranginya<sup>33</sup>. Sayyid Al Bakr Al Dimiyati dalam kitabnya *I'ānat At-Talibin*<sup>34</sup> menjelaskan bahwa perempuan juga wajib dikhitan karena

khitan menyebabkan tambah nikmat ketika *jima'*. Pada surat An-Nahl ayat 123 dijelaskan tentang *millah* Nabi Ibrahim AS untuk diikuti, sebab ada wahyu besar, salah satu *millahnya* adalah khitan. Lebih lanjut dijelaskan bahwa beberapa Nabi sudah dalam keadaan khitan sejak lahir sebagai fitrah yaitu Adam, Nuh, Syuaib, Luth, Musa, Hud, Solih, Yusuf, Zakariya, Sulaiman dan Muhammad SAW. Sayyid Sabiq menjelaskan dalam kitabnya *Fiqh Sunnah*<sup>35</sup> bahwa hadis yang berkaitan dengan khitan perempuan adalah *dha'if* dan tidak ada satu pun yang sahih dan khitan merupakan kategori sunah fitrah yang ditujukan bagi laki-laki seperti memelihara jenggot, memotong kuku dan memotong kumis. Hal senada juga disampaikan oleh Asy Syaikhani. Khitan menurut Dr. Achmad Asy Syarbashi bahwa jika ada beberapa bukti mengatakan khitan perempuan tidak membawa kemaslahatan bagi mereka, maka tidak mengapa meninggalkannya, sebagaimana yang ditetapkan oleh *fuqaha'*. Bagi orang yang memandang baik untuk melakukannya terhadap anaknya, terhadap penjangaan, maka hal itu baik. Khususnya pada masa sekarang namun jika tidak dilakukan khitan, maka tidak ada larangan.

Beberapa pendapat di atas merupakan sebuah ijtihad yang kebenarannya tidak mutlak karena ijtihad merupakan dugaan kuat yang dapat dicapai mujtahid dalam ijtihadnya<sup>36</sup>, sehingga sangat wajar ketika ada perbedaan di dalamnya.

## Khitan Perempuan dalam PERMENKES RI No. 1636/MENKES/PER/XI/2010

Pemerintah Indonesia melalui edaran Direktur Bina Kesehatan Masyarakat tertanggal 20 April 2006 pernah mengeluarkan larangan sunat bagi perempuan. Pada masa itu hampir sebagian besar bayi perempuan tak lagi disunat.. Tetapi, kemudian

<sup>31</sup> Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 2000), 282.

<sup>32</sup> Hery Purwosusanto, "Khitan, Perempuan Dan Kekerasan Seksual," *Jurnal Studi Gender Dan Anak* 3, no. 02 (24 Januari 2017): 5.

<sup>33</sup> *Ibid.*, 7.

<sup>34</sup> Sayyid Al Bakr Al Dimiyati, *I'ānatut Tholibin* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Islamiyyah, 2009), 173.

<sup>35</sup> Al Sayyid Al Sabiq, *Fiqh Al Sunnah* (Beirut: Dar Al Kitab Al Arabiy, 1973), 37.

<sup>36</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2009), 318.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menentang kebijakan tersebut dengan mengeluarkan fatwa tentang hukum pelarangan khitan terhadap perempuan dan mendesak pihak Kementerian Kesehatan untuk tidak melarang praktik sunat perempuan. Berangkat dari desakan tersebut, Indonesia pernah memiliki hukum yang memang diperlukan sebagai jalan melegalkan aturan hukum dalam suatu negara<sup>37</sup>. Demikian pula dengan peraturan tentang khitan perempuan yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1636/MENKES/PER/XI/2010 Tentang Sunat Perempuan. Didalamnya menjelaskan :Pengertian dan tata cara khitan perempuan (Pasal 1 ayat 1), Khitan perempuan adalah tindakan menggores kulit yang menutupi bagian depan klitoris, tanpa melukai klitoris.

Penyelenggaraan Khitan perempuan (Pasal 1 ayat 2, Pasal 2 dan Pasal 6), Khitan perempuan hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan tertentu yaitu dokter, bidan, dan perawat yang telah memiliki surat izin praktik, atau surat izin kerja dan diutamakan berjenis kelamin perempuan serah harus membuat rekam medis. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Dokter adalah dokter dan dokter spesialis lulusan pendidikan kedokteran baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bidan adalah seorang perempuan yang lulus dari pendidikan bidan yang telah teregistrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Perawat adalah seorang yang telah lulus pendidikan

perawat baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adanya kesepakatan kepada perempuan yang dikhitan maupun walinya (Pasal 3)<sup>38</sup>, Setiap pelaksanaan khitan perempuan hanya dapat dilakukan atas permintaan dan persetujuan perempuan yang disunat, orang tua, dan/atau walinya. kemudian harus diinformasikan kemungkinan terjadi pendarahan, infeksi, dan rasa nyeri. Syarat proses khitan perempuan (Pasal 4), Pelaksanaan sunat perempuan dilakukan dengan persyaratan: dilakukan di ruangan yang bersih; tempat tidur/meja tindakan yang bersih; alat yang steril; pencahayaan yang cukup; dan ada air bersih yang mengalir.

Pelaksanaan sunat perempuan dilakukan dengan prosedur tindakan sebagai berikut: cuci tangan dengan sabun dan air bersih yang mengalir selama 10 (sepuluh) menit; gunakan sarung tangan steril; pasien berbaring telentang, kaki direntangkan secara hati-hati; fiksasi pada lutut dengan tangan, *vulva* ditampakkan; cuci *vulva* dengan *povidon iodine* 10%, menggunakan kain kasa; bersihkan kotoran (*smegma*) yang ada di antara *frenulum klitoris* dan *glans klitoris* sampai bersih; lakukan goresan pada kulit yang menutupi bagian depan klitoris (*frenulum klitoris*) dengan menggunakan ujung jarum steril sekali-pakai berukuran 20g-22g dari sisi mukosa ke arah kulit, tanpa melukai klitoris. Cuci ulang daerah tindakan dengan *povidon iodine* 10%; lepas sarung tangan; dan cuci tangan dengan sabun dengan air bersih yang mengalir.

Tata cara pelaksanaan Khitan Perempuan (Pasal 5)<sup>39</sup>: mengkauterisasi *klitoris*; memotong atau merusak *klitoris* baik sebagian maupun seluruhnya; memotong atau merusak *labia minora*, *labia majora*, *hymen* atau selaput dara dan vagina baik sebagian maupun seluruhnya. Pelarangan

<sup>37</sup> Sodiqin, *Fiqh dan Ushul Fiqh: Sejarah, Metodologi Dan Implementasinya di Indonesia*, 285.

<sup>38</sup> Menteri Kesehatan RI, "Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

1636/MENKES/PER/XI/2010 Tentang Sunat Perempuan," 2010.

<sup>39</sup> Ibid.

pada khitan perempuan tertentu (Pasal 5) : Khitan perempuan tidak dapat dilakukan pada perempuan yang sedang menderita infeksi *genitalia eksterna* dan/atau infeksi umum. Pembinaan dan pengawasan (Pasal 7), Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melakukan pembinaan dan pengawasan dengan melibatkan organisasi profesi sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya masing-masing. Hal ini diarahkan untuk menjamin hak dan melindungi keselamatan pasien yang disunat dalam pelaksanaan khitan perempuan oleh tenaga kesehatan.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1636/MENKES/PER/XI/2010 Tentang Sunat Perempuan tidak bertahan lama, karena banyak pihak yang memandangnya sebagai bentuk pelanggaran HAM terutama dari pihak organisasi perempuan. Djoko Sulisty, Peneliti Karyanamitra (organisasi perempuan) menyampaikan bahwa khitan perempuan tidak memberikan manfaat apa pun karena tujuan dari sunat perempuan hanya untuk mengekang seksualitas perempuan<sup>40</sup>. Menurutnya, praktik medikalisasi khitan perempuan ini dapat digolongkan sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Jadi mereka berharap supaya perempuan bisa menikmati dan memiliki hak atas tubuh dan bagiannya. Sehingga kemudian muncul Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pencabutan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1636/MENKES/PER/XI/2010 Tentang Sunat Perempuan<sup>41</sup>. Wakil Menteri Kesehatan Ali Qufon Mukti menyatakan bahwa Kementerian Kesehatan pada 2013 telah mencabut Peraturan

Menteri Kesehatan tahun 2010 yang mengatur tentang praktik khitan perempuan.

Pencabutan itu dikarenakan banyaknya pihak yang berpikir bahwa khitan perempuan yang dilakukan di Indonesia sama dengan di Afrika. Di Afrika, khitan perempuan dilakukan dengan cara mutilasi sedangkan khitan perempuan yang dipraktikkan Indonesia dikerjakan sangat berbeda yaitu dengan cara mengores kulit yang menutupi bagian depan klitoris dengan menggunakan jarum steril tanpa melukainya sehingga aman bagi perempuan. Pasca pencabutan peraturan itu, Kementerian Kesehatan melakukan edukasi dan sosialisasi kepada tenaga medis bahwa sunat perempuan tidak ada manfaatnya. Apabila ada tenaga medis yang tetap melakukan sunat perempuan, maka tidak ada sanksi yang akan diberikan karena tidak ada aturan yang melarang ahli medis tersebut untuk melakukannya.

Pencabutan peraturan tersebut tidak banyak diketahui khalayak termasuk organisasi perempuan. Namun mereka memberikan apresiasi atas pencabutan, karena kebijakan tahun 2010 itu membuka peluang dan memberi otoritas bagi tenaga medis untuk melakukan layanan perempuan. Meskipun peraturan itu telah mengatur prosedur khitan perempuan oleh tenaga medis di rumah sakit yaitu dengan cara mengores kulit yang menutupi bagian depan klitoris tanpa melukai klitoris dengan menggunakan jarum steril, tetapi tidak ada yang dapat menjamin praktik tersebut tidak berisiko bagi perempuan.

Organisasi perempuan menyampaikan, seharusnya pemerintah secara tegas dan jelas melarang adanya khitan perempuan di Indonesia<sup>42</sup>. Harus ada sanksi yang tegas bagi mereka yang melakukan praktik tersebut. Kemudian, sebagai

<sup>40</sup> Fathiyah Wardah, "Peraturan Menteri Kesehatan RI Soal Sunat Perempuan Telah Dicabut," *VOA Indonesia*, diakses 18 Januari 2021, <https://www.voaindonesia.com/a/peraturan-menteri-kesehatan-ri-soal-sunat-perempuan-telah-dicabut/1839905.html>.

<sup>41</sup> Menteri Kesehatan RI, "Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pencabutan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1636/MENKES/PER/XI/2010 Tentang SUNAT PEREMPUAN," 2014.

<sup>42</sup> Wardah, "Peraturan Menteri Kesehatan RI Soal Sunat Perempuan Telah Dicabut."

pengecanaan, seharusnya pemerintah melakukan upaya peningkatan kesadaran, pendidikan dan kampanye secara luas kepada kelompok-kelompok agama dan budaya, pemimpin politik, dan masyarakat pada umumnya untuk mengubah persepsi budaya dan keyakinan tentang khitan perempuan.

### Simpulan

Khitan pada perempuan memiliki banyak perdebatan. Al Qur'an dan Hadis tidak membahas dengan jelas terkait khitan perempuan, tetapi tersirat anjuran mengikuti *millah* Nabi Ibrahim. Hal ini menjadi pijakan Syariat *Syar'u man Qoblana*. Sebagian pendapat ulama menyampaikan tentang hukum kewajiban khitan perempuan sebagaimana laki-laki dan Sebagian lain menyatakan sunnah. Dari dua pendapat tersebut, hukum sunat perempuan sebagai predikat "kemuliaan", hal ini mendasari dari penghormatan tradisi budaya. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia mengatur tata cara khitan perempuan. Negara melegalkan khitan perempuan pada Permenkes 1636/MENKES/XI/2010. Hal ini menjadi perdebatan dan berakhir pada pencabutan Permenkes dengan Permenkes baru Nomor 6 Tahun 2014. Hal ini berdampak pada praktik medis yang masih melayani khitan Perempuan. Ketidakjelasan tersebut berdampak pada perdebatan dan praktik medis dalam meminimalisir dampak buruk hingga negatif pada risiko reproduksi perempuan.

### Saran-Saran

1. Pemerintah Indonesia memberikan aturan tegas terhadap Khitan Perempuan sehingga ada kekuatan hukum yang jelas.
2. Pengadaan sosialisasi kepada masyarakat Indonesia tentang keuntungan maupun kerugian khitan perempuan bagi kesehatan sekarang dan masa depan.

3. Jika masih belum ada ketegasan atau nantinya diperbolehkan khitan perempuan, negara harus menunjuk pihak atau lembaga tertentu yang hanya boleh melakukan khitan pada perempuan untuk meminimalisir hal-hal yang berisiko tinggi kemudian hari.

### Daftar Pustaka

- Admin. "WHO peringatkan risiko mandul akibat sunat perempuan WHO peringatkan risiko mandul akibat sunat perempuan." *BBC News Indonesia*, 5 Februari 2013. [https://www.bbc.com/indonesia/laporan\\_khusus/2013/02/130205\\_whosunatperempuan](https://www.bbc.com/indonesia/laporan_khusus/2013/02/130205_whosunatperempuan).
- Al-Razi, Fakhruddin. *At-Tafsir Al Kabir*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Islamiyyah, 1990.
- Biantoro, Sugih. *Khitan Perempuan Dalam Perspektif Budaya*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2019.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Dimiyati, Sayyid Al Bakr Al. *I'anatut Tholibin*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Islamiyyah, 2009.
- Fadhli, Ashabul. "Meramu Ketentuan Hukum Islam Terkait Khitan Perempuan." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 14, no. 1 (18 Oktober 2016): 47-61. doi:10.31958/juris.v14i1.296.
- Hajar, Ahmad bin Ali bin. *Fathul Bahri Juz 10*. Beirut: Dar Al Fikr, t.t.
- Halim, Hamzah, dan Kemal Redindo. *Cara Praktis Menyusun & Merancang Peraturan Daerah (Suatu Kajian Teoretis & Praktis Disertai Manual) Konsep Teoretis Menuju Artikulasi Empiris*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Halim, M. Niphan Abdul. *Mendidik Kesehatan Anak*. Jakarta: Pustaka Amani, 2010.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logos Publishing House, 1996.
- Ḥaṭḥūt, Ḥassān. *Revolusi Seksual Perempuan: Obstetri dan Ginekologi dalam Tinjauan Islam*. Jakarta: Mizan, 1997.
- Hermanto, Agus. "Khitan Perempuan Antara Tradisi Dan Syari'ah." *KALAM* 10, no. 1 (30 Juni 2016): 257-94. doi:10.24042/klm.v10i1.343.

- Kamali, Mohammad Hashim. *Prinsip dan Teori-Teori Hukum Islam: (Usul Al-Fiqh)*. Pustaka Pelajar, 1996.
- Khoirunni'ah, Ahmad. "Hukum Khitan Perempuan: (Studi Komperasi Pandangan NU Dan Muhammadiyah)." Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2012.
- Maisarah, Masayu Mashita. "Polemik Khitan Perempuan: Tinjauan dari berbagai Aspek." *Jurnal Al-Huda* 7 (2015).
- Meidianti, Rinda Ika. "Praktik Khitan Dan Dampaknya Bagi Kesehatan Reproduksi Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Porodeso Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan)." Diploma, IAIN Ponorogo, 2017.  
<http://etheses.iainponorogo.ac.id/6295/>.
- Menteri Kesehatan RI. "Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pencabutan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1636/MENKES/PER/XI/2010 Tentang SUNAT PEREMPUAN," 2014.
- . "Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1636/MENKES/PER/XI/2010 Tentang Sunat Perempuan," 2010.
- Muhadjir, Noer. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Reka Sarasin, 2002.
- Mustofa, dan Abdul Wahid. *Hukum Islam kontemporer*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Purwosusanto, Hery. "Khitan, Perempuan Dan Kekerasan Seksual." *Jurnal Studi Gender Dan Anak* 3, no. 02 (24 Januari 2017): 1–16.
- Rakhman, Arif Kurniar. *Kajian Hukum Islam Tentang Sunat Perempuan di Indonesia: Sebuah Aplikasi Konsep Hermeneutika Fazlur Rahman*. Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2009.
- Sabiq, Al Sayyid Al. *Fiqh Al Sunnah*. Beirut: Dar Al Kitab Al Arabiy, 1973.
- Shiddieqy, Hasbi Ash. *Pengantar Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 2000.
- Shiddiqy, Hasby Asy. *Pengantar Ilmu Fiqh*. Bandung: Bulan Bintang, 1993.
- Sholeh, M. Asrorun Ni'am. "Fatwa MUI Tentang Khitan Perempuan." *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 12, no. 2 (7 Agustus 2012). doi:10.15408/ajis.v12i2.964.
- Sodik, Mochammad. *Telaah Ulang Wacana Sosial*. Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, 2004.
- Sodiqin, Ali. *Fiqh dan Ushul Fiqh: Sejarah, Metodologi Dan Implementasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Beranda, 2012.
- Sumarni, D. W., Siti Aisyah, Madarina Julia, dan Wenty Marina Minza. *Sunat Perempuan di Bawah Bayang-Bayang Tradisi*. Cet. 1. Seri laporan, no. 143. Yogyakarta: Kerja sama Ford Foundation dengan Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada, 2005.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2009.
- Taufiq Hidayatullah. "Khitan Wanita Perspektif Hukum Islam Dan Kesehatan." Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011. doi:10/small.jpg.
- Umam, Allif Fashal. "Hukum Khitan Perempuan Perspektif Dosen di Lingkungan Pusat Studi Wanita Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dan Pusat Studi Wanita Universitas Ahmad Dahlan." Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018. <http://digilib.uin-suka.ac.id/34204/>.
- Wardah, Fathiyah. "Peraturan Menteri Kesehatan RI Soal Sunat Perempuan Telah Dicaput." *VOA Indonesia*. Diakses 18 Januari 2021. <https://www.voaindonesia.com/a/peraturan-menteri-kesehatan-ri-soal-sunat-perempuan-telah-dicaput/1839905.html>.

## STANDAR PENULISAN ARTIKEL

NO	BAGIAN	STANDAR PENULISAN
1.	Judul	1) Ditulis dengan huruf kapital. 2) Dicitak tebal ( <b>bold</b> ).
2.	Penulis	1) Nama penulis dicitak tebal ( <b>bold</b> ), tidak dengan huruf besar. 2) Setiap artikel harus dilengkapi dengan biodata penulis, ditulis di bawah nama penulis, dicitak miring ( <i>italic</i> ) semua.
3.	Heading	Penulisan Sub Judul dengan abjad, sub-sub judul dengan angka. Contoh: A. <b>Pendahuluan</b> B. <b>Sejarah Pondok Pesantren...</b> 1. <i>Lokasi Geografis</i> 2. <i>(dst)</i> .
4.	Abstrak	1) Bagian Abstrak tidak masuk dalam sistematika A, B, C, dst. 2) Tulisan <b>Abstrak</b> (Indonesia) atau <b>Abstract</b> (Inggris) atau ملخص (Arab) dicitak tebal ( <b>bold</b> ), tidak dengan huruf besar. 3) Panjang abstrak (satu bahasa) tidak boleh lebih dari 1 halaman jurnal.
5.	Body Teks	1) Teks diketik 1,5 spasi, 6.000 – 10.000 kata, dengan ukuran kertas A4. 2) Kutipan langsung yang lebih dari 3 baris diketik 1 spasi. 3) Istilah asing (selain bahasa artikel) dicitak miring ( <i>italic</i> ). 4) Penulisan transliterasi sesuai dengan pedoman transliterasi jurnal Musāwa.

NO	BAGIAN	STANDAR PENULISAN
6.	Footnote	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Penulisan: Pengarang, <i>Judul</i> (Kota: Penerbit, tahun), hlm. Contoh: Ira M. Lapidus, <i>Sejarah Sosial Ummat Islam</i>, terj. Ghufron A. Mas'udi (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1988), 750.</li> <li>2) Semua judul buku, dan nama media massa dicetak miring (<i>italic</i>).</li> <li>3) Judul artikel ditulis dengan tanda kutip (“judul artikel”) dan tidak miring.</li> <li>4) Tidak menggunakan <i>Op. Cit</i> dan <i>Loc. Cit</i>.</li> <li>5) Menggunakan <i>Ibid.</i> atau نفسه المرجع (Arab). Dicitak miring (<i>italic</i>).</li> <li>6) Pengulangan referensi (<i>footnote</i>) ditulis dengan cara: Satu kata dari nama penulis, 1-3 kata judul, nomor halaman. Contoh: Lapidus, <i>Sejarah sosial</i>, 170.</li> <li>7) Setelah nomor halaman diberi tanda titik.</li> <li>8) Diketik 1 spasi.</li> </ol>
7.	Bibliografi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Setiap artikel harus ada bibliografi dan diletakkan secara terpisah dari halaman body-teks.</li> <li>2) Kata <b>DAFTAR PUSTAKA</b> (Indonesia), <b>REFERENCES</b> (Inggris), atau مصدر (Arab) ditulis dengan huruf besar dan <b>cetak tebal (bold)</b>.</li> <li>3) Contoh penulisan: Lapidus, Ira M., <i>Sejarah Sosial Ummat Islam</i>, terj. Ghufron A.M., Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1988.</li> <li>4) Diurutkan sesuai dengan urutan alfabet.</li> </ol>

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam tulisan berbahasa Inggris pada Jurnal *Musāwa* ini adalah literasi model L.C. (*Library of Congress*). Untuk tulisan berbahasa Indonesia, memakai model L.C. dengan beberapa modifikasi.

### A. Transliterasi Model L.C.

ح = ḥ	ج = j	ث = th	ت = t	ب = b	ا = -
س = s	ز = z	ر = r	ذ = dh	د = d	خ = kh
ع = ‘	ظ = ḡ	ط = ṭ	ض = ḍ	ص = ṣ	ش = sh
م = m	ل = l	ك = k	ق = q	ف = f	غ = gh
	ي = y	ء = ‘	ه = h	و = w	ن = n

Pendek      a =         i =         u =     
 Panjang    ā =         ī = إي      ū = أو  
 Diftong    ay = إي      aw = أو

Panjang dengan *tashdid* : iyy = إي ; uww = أو


*Ta’marbūtah* ditransliterasikan dengan “h” seperti *ahliyyah* = أهلية atau tanpa “h”, seperti *kulliyya* = كلية ; dengan “t” dalam sebuah frasa (*contract phrase*), misalnya *surat al-Ma’idah* sebagaimana bacaannya dan dicetak miring. Contoh, *dhālika-lkitābu la rayba fih* bukan *dhālika al-kitāb la rayb fih*, *yā ayyu-hannās* bukan *yā ayyuha al-nās*, dan seterusnya.

### B. Modifikasi (Untuk tulisan Berbahasa Indonesia)

1. Nama orang ditulis biasa dan diindonesiakan tanpa transliterasi. Contoh: As-Syafi’i bukan al-Syāfi’i, dicetak biasa, bukan *italic*.
2. Nama kota sama dengan no. 1. Contoh, Madinah bukan Madīnah; Miṣra menjadi Mesir, Qāhirah menjadi Kairo, Baghdād menjadi Baghdad, dan lain-lain.
3. Istilah asing yang belum masuk ke dalam Bahasa Indonesia, ditulis seperti aslinya dan dicetak miring (*italic*), bukan garis bawah (*underline*). Contoh: ...*al-qawā’id al-fiqhiyyah*; *Isyrāqiyyah*; *‘urwah al-wusqā*, dan lain sebagainya. Sedangkan istilah asing yang sudah populer dan masuk ke dalam Bahasa Indonesia, ditulis biasa, tanpa transliterasi. Contoh: Al-Qur’an bukan Al-Qur’ān; Al-Hadis bukan al-Hadīth; Iluminatif bukan illuminatif, perenial bukan perennial, dll.
4. Judul buku ditulis seperti aslinya dan dicetak miring. Huruf pertama pada awal kata dari judul buku tersebut menggunakan huruf kapital, kecuali *al-* yang ada di tengah. Contoh: *Ihyā ‘Ulūm al-Dīn*.



ISSN: 1412-3460



1 4 1 2 3 4 6 7